



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/160/2021

PENUNJUKAN PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH SERTA MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, perlu ditunjuk Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dan membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah serta Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 56);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 20);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah terdiri dari:

- a. Bupati Tabalong
Dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan selaku Bendahara Umum Daerah;
 - b. Kepala BPKAD
Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan selaku Bendahara Umum Daerah dalam hal kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri selaku Bendahara dan bukan Bendahara atau Pejabat lain.
- KETIGA : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. memproses penyelesaian kerugian daerah;
 - b. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah melalui dokumen pendukung dan permintaan keterangan dan tanggapan;
 - d. menghitung jumlah kerugian daerah; dan
 - e. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah.
- KELIMA : Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pengadministrasian penyelesaian kasus kerugian daerah oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD);
 - b. menyiapkan materi, menyusun jadwal rapat TPKD;
 - c. melaksanakan dokumentasi rapat TPKD;
 - d. membuat notulen/ risalah rapat pembahasan TPKD; dan
 - e. membantu menyiapkan laporan penyelesaian kasus kerugian daerah oleh TPKD kepada Bupati.
- KEENAM : Membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Majelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM bertugas untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah bertanggung jawab kepada Bupati Tabalong.

- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KESEPULUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/496/2019 tentang Penunjukan Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah Dan Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Serta Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, yang ditetapkan pada tanggal 12 September 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 22 Maret 2021

BUPATI TABALONG,



PANANG SYAKHFIANI

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Tabalong di Tanjung
2. Seluruh Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kab. Tabalong di Tanjung
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/160/2021
TANGGAL 22 Maret 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Keterangan
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	
2.	Wakil Ketua	Inspektur Kabupaten Tabalong	
3.	Sekretaris	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Inspektorat Kab. Tabalong2. Irban Wilayah I Inspektorat Kab. Tabalong3. Irban Wilayah II Inspektorat Kab. Tabalong4. Irban Wilayah III Inspektorat Kab. Tabalong5. Irban Wilayah IV Inspektorat Kab. Tabalong6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tabalong7. Sekretaris BKPP Kab. Tabalong8. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Kab. Tabalong9. Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kab. Tabalong10. Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kab. Tabalong11. Auditor Madya Inspektorat Kab. Tabalong12. Auditor Muda Inspektorat Kab. Tabalong13. Auditor Muda Inspektorat Kab. Tabalong14. Auditor Muda Inspektorat Kab. Tabalong	
5.	Sekretariat: Ketua Anggota	<p>Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Tabalong</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Tabalong2. Jabatan Fungsional pada Inspektorat Kabupaten Tabalong 4 (empat) orang	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/160/2021
TANGGAL 22 Maret 2021

SUSUNAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Keterangan
1	Pembina	Bupati Tabalong	
2	Pengarah	Wakil Bupati Tabalong	
3	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	
4	Ketua	Inspektur Kabupaten Tabalong	
5	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong4. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Tabalong	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI